



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan
 1. pendapatan asli daerah Rp671.804.324.387,00
 2. pendapatan transfer Rp2.386.727.986.386,00
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp0,00
 - jumlah pendapatan Rp3.058.532.310.773,00
- b. belanja
 1. belanja operasi
 - a) belanja pegawai Rp1.271.855.372.068,00
 - b) belanja barang dan jasa Rp701.050.484.578,00
 - c) belanja bunga Rp0,00
 - d) belanja subsidi Rp940.424.750,00
 - e) belanja hibah Rp126.103.571.106,00
 - f) belanja bantuan sosial Rp25.342.567.317,00
 - jumlah belanja operasi Rp2.125.292.419.819,00
 2. belanja modal
 - a) belanja tanah Rp442.942.700,00
 - b) belanja peralatan mesin Rp100.818.574.872,00
 - c) belanja gedung dan bangunan Rp135.673.990.305,00
 - d) belanja jalan, jaringan, dan irigasi Rp129.244.386.909,00
 - e) belanja aset tetap lainnya Rp14.749.290.224,00
 - f) belanja aset lainnya Rp408.104.963,00
 - jumlah belanja modal Rp381.337.289.973,00
 3. belanja tidak terduga
 - a) belanja tidak terduga Rp5.411.184.766,00
 - jumlah belanja tidak terduga Rp5.411.184.766,00

4. belanja transfer	
a) belanja bagi hasil	Rp32.072.982.000,00
b) belanja bantuan keuangan	Rp432.362.566.000,00
jumlah belanja transfer	<u>Rp464.435.548.000,00</u>
jumlah belanja daerah	<u>Rp2.976.476.442.558,00</u>
surplus	Rp82.055.868.215,00
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp115.619.287.899,00
2. pengeluaran	<u>Rp4.950.000.000,00</u>
jumlah pembiayaan neto	<u>Rp110.669.287.899,00</u>
siswa lebih pembiayaan	
anggaran tahun berkenaan	Rp192.725.156.114,00

Pasal 3

Ketentuan mengenai ringkasan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 14 Agustus 2026
BUPATI GROBOGAN,

Cap.TTD

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 14 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap.TTD

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006